

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Hak dan Kewajiban Suami dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis Perspektif Masyarakat Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk**

**Ah. Shofiyyulloh Ch.<sup>1</sup>, Slamet Arofik<sup>1</sup>, Sukandar<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ahwal al-Syakhsiiyyah Jurusan Syari’ah, Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Krempyang Tanjunganom Nganjuk.

<sup>2</sup>Universitas Islam Kediri

<sup>2</sup>Email: sukandar@uniska-kediri.ac.id

Abstract	Article Info
<p><b>Abstract:</b> <i>In marriage, it is inseparable from the rights and obligations of husband and wife to maintain and create a harmonious family so that in living family life they can complement each other. In order to create a harmonious family, efforts are needed to make it happen. The Islamic religion has explained efforts that are in accordance with Islamic law, which is also practiced by the community, especially the people of Babadan Village, Pace District, Nganjuk Regency. From the background above, the author determines several problem formulations as follows: How to Implement the Rights and Obligations of Husbands in Creating a Harmonious Family. Community Perspective in Babadan Village, Pace District, Nganjuk Regency. How to Implement Family Harmony in Creating a Harmonious Family in Babadan Village, Pace District, Nganjuk Regency. How Relevant Husband's Rights, Obligations and Domestic Harmony from the Perspective of Islamic Law and Community in Babadan Village, Pace District, Nganjuk Regency. In this thesis, the author uses field research, the approach in this research is a qualitative approach with a case study type that takes the community of Babadan Village, Pace District, Nganjuk Regency as its object. To collect data, the author used observation, interviews and documentation methods. Meanwhile, data analysis techniques use data reduction, data presentation, drawing conclusions, and testing data validity. The results of this research are that in Islamic law and Babadan village society there is a lot of connection regarding the rights and obligations of husbands which have been conveyed in the data presentation, including wives obeying and complying with their husband's orders, asking for permission when the wife wants to leave the house, serving as a wife's duty. in the household. The husband's obligations include providing physical and spiritual support such as love for his family, providing a home for the family, being a protector, providing religious education in accordance with Islamic law. Family harmony The people of Babadan Village prioritize their religion, mutual love (tababbub), helping each other (ta'awun), deliberation in deciding anything (tasyawur), patience and steadfastness in facing anything (tashobur), forgiving each other (taghofur/ ta' afuf), mutual respect, understanding and understanding as well as fulfilling each other's rights and obligations.</i></p>	<p><b>Article History</b></p> <p>Received : 19-11-2023, Revised : 28-11-2023, Accepted : 30-12-2023</p> <p><b>Keywords:</b></p> <p><i>Implementation of Husband's Rights and Obligations, Harmony, Islamic Law</i></p> <p><b>Kata kunci:</b></p> <p><i>Implementasi Hak dan Kewajiban Suami, Keharmonisan, Hukum Islam</i></p>
<p><b>Abstrak:</b> <i>Dalam pernikahan tidak terlepas dari hak dan kewajiban suami istri untuk menjaga dan mewujudkan keluarga yang harmonis sehingga dalam menjalani kehidupan berkeluarga dapat saling melengkapi satu sama lain. Dalam terwujudnya suatu keluarga yang harmonis perlu adanya upaya-upaya dalam mewujudkannya. Agama Islam telah menjelaskan upaya-upaya yang sesuai dengan syari’at islam, yang mana itu juga dipraktikkan oleh masyarakat khususnya masyarakat Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk. Dari latar belakang di atas, maka penulis menentukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut Bagaimana Implementasi Hak dan Kewajiban Suami dalam Mewujudkan Keluarga yang Harmonis Perspektif Masyarakat Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Bagaimana Implementasi Keharmonisan Keluarga dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis di Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Bagaimana Relevansi Hak</i></p>	

---

*Kewajiban Suami dan Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam dan Masyarakat Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan penelitian lapangan, adapun pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus yang mengambil objek masyarakat Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk. Untuk pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan uji keabsahan data. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu dalam hukum Islam dan masyarakat desa Babadan sangat banyak keterkaitannya tentang hak dan kewajiban suami yang telah disampaikan di paparan data antara lain istri mentaati dan patuh terhadap perintah suami, dimintai izin ketika istri hendak keluar rumah, melayani sebagaimana tugas seorang istri dalam rumah tangga. Kewajiban-kewajiban suami antara lain memberikan nafkah lahir batin seperti halnya kasih sayang terhadap keluarganya, memberikan rumah buat keluarga, menjadi pelindung, memberikan Pendidikan agama yang sesuai dengan syariat Islam. Keharmonisan keluarga Masyarakat Desa Babadan memprioritaskan agamanya, sikap saling cinta-mencintai (tababbub), saling membantu (ta'awun), bermusyawarah dalam memutuskan apapun (tasyawur), sabar dan tabah dalam menghadapi apapun (tashobur), saling memaafkan (taghofur/ ta'afuf), saling menghargai, memahami dan pengertian serta saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing.*

---

#### A. Pendahuluan

Di dalam al-Qur'an, Allah Swt. Telah menyatakan bahwa laki-laki dan wanita memiliki peran yang berbeda. Seorang suami diberikan peran sebagai pemimpin rumah tangga, serta melindungi dan memberi nafkah kepada anggota keluarganya. Sedangkan seorang istri, berperan sebagai pengatur rumah tangga yang bertanggung jawab mengatur rumah tangganya di bawah kepemimpinan suami.<sup>1</sup>

Allah Swt. Berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shalih adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.” (QS. An-Nisa Ayat 34).

Jadi, sangat jelas bahwa seorang suami memiliki peran sebagai pemimpin rumah tangga dan berkewajiban memberikan Nafkah kepada istri dan keluarganya. Seorang suami juga wajib memberikan nasihat secara baik dan bijaksana apabila sang istri melakukan kesalahan. Jika sang istri telah melakukan tugasnya dengan baik, maka sang suami tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat menyulitkan sang istri. Peran suami sebagai pemimpin keluarga juga ditunjukkan dengan banyaknya nash-nash yang mewajibkan ketaatan dan perizinan istri kepada suami, karena ketaatan merupakan konsekuensi dari kepemimpinan. Karena itulah, Rasulullah Saw. Mengingatkan agar para wanita bertakwa kepada Allah Swt dan tidak melanggar perintah suaminya.<sup>2</sup>

Dengan demikian, untuk dapat menjalankan perannya secara baik, sejatinya seorang istri sudah memiliki bekal, yakni sifat pengasih dan penyayang yang merupakan sifat mendasar yang selalu melekat pada diri seorang wanita. Kedua sifat ini saling mengait-membentuk diri wanita menjadi

---

<sup>1</sup>Abdul Syukur al-Azizi, *Nidzam Ijtima'i* (Beirut: Darul Ummah, 2003), 141-146.

<sup>2</sup>Ibid, 143.

sosok yang paripurna, karena semua potensi dirinya melekat dalam sifat tersebut. Kecerdasan, emosi, maupun kreativitas melekat dalam sifat pengasih dan penyayang. Untuk menjadi pengasih dan penyayang, tidak cukup hanya dengan emosi saja, tetapi juga butuh nalar dan gerak kreativitas.

Tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu ajaran Rasulullah Saw yang masih relevan untuk dilaksanakan hingga detik ini adalah tata cara seorang istri membina rumah tangga yang bermuara pada pembentukan keluarga sakinah. Seorang istri memiliki peran yang besar dalam kehidupan. Islam memerintahkan agar masyarakat dibangun bersama-sama antara laki-laki dan wanita sehingga kerja sama keduanya dapat menghasilkan masyarakat yang tamaddun (beradab). Keduanya harus saling bergandengan tangan untuk membangun masyarakat menuju kemajuan. Singkatnya, Islam memberikan proporsi yang sama kepada para muslimah untuk berperan membangun masyarakat.<sup>3</sup>

Dalam rumah tangga, peran seorang istri ibarat seorang navigator bagi sang pengendara (suami). Dengan posisi ini, istri bukan hanya dituntut pandai mengatur keuangan rumah tangga, tetapi juga pandai mengatur arah bahtera keluarga agar selamat dalam menghadapi besarnya gelombang kehidupanyang sering tak terkirakan datangnya. Suatu kondisi yang tak mungkin dihadapi sendiri oleh suami.

Islam memang tidak memungkiri bahwa wanita (istri) merupakan kunci kebaikan suatu umat. Apabila kaum wanita baik, maka baik pula suatu generasi. Namun sebaliknya, jika kaum wanitanya rusak, maka akan rusak pulalah generasi yang diharapkan menjadi penerus untuk mengharumkan nama keluarga, agama, dan bangsa.<sup>4</sup>

Tidak dapat dinafikan bahwa kehadiran para wanita hebat menjadi faktor utama lahirnya generasi-generasi hebat. Oleh karena itu, tidak salah jika ada ungkapan yang mengatakan, *behind every great man, there's a great woman*. Dari ungkapan ini sangat jelas bahwa wanita (istri) memiliki peran yang sangat besar dan mengemban amanah untuk membangun generasi yang hebat. Wanita yang hebat dan mempunyai akhlak yang tinggi bisa menjadi "cahaya" bagi keluarganya dan berperan melahirkan generasi dambaan.

Oleh karena itu, istri yang sejati ialah wanita yang senantiasa menjaga kehormatannya, menjunjung tinggi hak Rabb-nya, dan setia menjalankan sunnah rasul-Nya. Jika ini dapat dilakukan oleh para istri, maka Allah Swt. Akan menganugerahkan kebahagiaan dan kemuliaan di dunia dan akhirat. Bahkan, Dia berjanji akan menjadikan mereka bidadari di surga. Selain itu, ketika beban istri sangat banyak dan berat sehingga istri tidak sanggup untuk mengerjakannya seperti mengasuh anak, mencuci, memasak dan lain-lain maka bukan berarti seorang istri tetap mengerjakan semua itu sampai sakit sakitan. Dalam hal ini, seorang suami berkewajiban membantu sang istri agar beban tersebut tidak ditanggung sendirian oleh sang istri. Bantuan itu bisa dilakukan sendiri oleh sang suami atau dapat dengan mencari pembantu.<sup>5</sup>

Hal tersebut dilakukan oleh suami sebagai bentuk dalam cakupan pemberian nafkah secara ma'ruf kepada istri sebagai mana dinyatakan dalam firman Allah Swt. Berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بَوْلِدَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يَوْلِدُهُ ۗ

"Dan, kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya" (QS. Al Baqarah [2]: 233).

Dalam ayat itu dinyatakan bahwa seorang suami atau ayah, berkewajiban memberi makan dan pakaian kepada istrinya dengan cara yang baik sesuai dengan kemampuan sang suami. Seorang suami tidak boleh menelantarkan apalagi sampai menyengsarakan istri dan anaknya. Inilah hukum yang sangat adil yang telah diajarkan Islam. Tuntunan-tuntunan dalam Islam itu juga bertujuan menyelesaikan masalah sekaligus memuliakan wanita. Islam telah membuat mekanisme hukum

<sup>3</sup>Muhammad Syafi'ie el-Bantanie, *Bidadari Dunia-Potret Ideal Wanita Muslim* (Depok: Qultum Media, 2005), 82.

<sup>4</sup>Al-Azizi, Abdul Syukur, *Buku Lengkap Fiqh Wanita/ Abdul Syukur al-Azizi*; editor (Rusdianto cet. 1-Yogyakarta: DIVA Press, 2015), 74.

<sup>5</sup>Ibid.

keluarga yang sangat komplet dan adil. Di dalamnya, diatur bahwa wanita tidak diwajibkan bekerja untuk mencari nafkah, bahkan harus dinafkahi seumur hidup.<sup>6</sup>

Meskipun seorang suami dibebani tanggung jawab yang besar untuk melindungi dan mengayomi sang istri dan keluar ganya, Islam juga memberi tanggung jawab lain yang tak kalah besar kepada wanita, yaitu berupa menjaga kehamilan, menyusui, mengasuh anak, dan mengatur rumah tangga. Jadi, sangat terlihat jelas bahwa hukum ini sangat adil dan indah.

Dengan demikian, bukan berarti seorang wanita tidak diperbolehkan sama sekali untuk bekerja. Sebagian besar ulama memperbolehkan seorang wanita bekerja, baik di sektor yang membutuhkan intelektualitas dan profesionalisme kerja, seperti rektor perguruan tinggi, kepala departemen kesehatan, dan kepala rumah sakit sampai yang hanya membutuhkan tenaganya saja.<sup>7</sup> Dan, hasil kerjanya adalah milik wanita itu sendiri, bukan milik keluarga, dan hukumnya juga hanya sunnah untuk dishadaqahkan kepada keluarga. Hukum yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah Saw. Tersebut menawarkan dan memberikan banyak pilihan kepada wanita. Mereka boleh memilih bekerja atau tidak bekerja dan mencurahkan waktunya untuk membentuk putra-putrinya menjadi generasi khairu ummah serta senantiasa memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada di masyarakat, ber-amar ma'ruf nahi munkar. Selain itu, wanita diberi pilihan bekerja yang tidak menghabiskan waktunya di tempat kerja, dengan syarat wajib menyelesaikan tugas utamanya sebagai seorang ibu dan pengatur rumah tangga.

Menurut Arif Hakim dan M.A. Arifin terdapat beberapa dampak positif berupa pemenuhan hak anak khususnya anak perempuan, meningkatnya pemahaman terkait pentingnya pendidikan, meningkatnya pemahaman terkait pentingnya usia ideal perkawinan, serta orang tua semakin memahami pentingnya usia ideal perkawinan ketika hendak menikahkan anaknya. Merupakan solusi tepat dalam menciptakan keluarga yang baik. Penerapan ketentuan tersebut mampu mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, menjaga keturunan; dalam artian, bukan sekedar memperoleh keturunan dari hubungan pernikahan yang sah, melainkan menjaga keturunan tersebut menjadi keturunan yang sehat dan berkualitas menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*; menjaga keberagaman dalam keluarga; mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga dan mengatur aspek finansial dalam keluarga, sehingga *human development* dapat meningkat.<sup>8</sup>

Menurut Sukandar dkk Pernikahan merupakan hal yang sakral yang dilaksanakan oleh laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan penetapan hubungan keluarga dalam maksud menjalin kehidupan bersama. Setelah pengucapan akad yang suci, maka kedua belah pihak harus sama-sama untuk menjaga *mī'āqan ghalīan* dalam pernikahan mereka. Diantaranya adalah berjanji untuk menjaga kepercayaan satu sama lain, menjaga kehormatan, menjaga kesehatan dan harta benda, merawat buah hati dan melindungi privasi satu sama lain. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa berbagai permasalahan bisa saja masuk dalam kehidupan rumah tangga dan menyebabkan goyahnya *mī'āqan ghalīan* yang sudah dijaga oleh suami dan istri. Untuk mengatasi itu Islam memiliki solusi untuk mempertahankan *mī'āqan ghalīan* tersebut salah satunya dengan melaksanakan membangun nikah yakni memperbaharui pernikahan.<sup>9</sup>

Dari observasi yang penulis peroleh di Desa Babadan Kecamatan Pace mengenai Hak dan Kewajiban Suami masyarakat Babadan mayoritas kurang pemahaman tentang Hak-hak dan Kewajiban dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Maka muncul pertanyaan bagaimana implementasi hak dan kewajiban suami dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang hal tersebut. Oleh sebab itu melihat realita yang terjadi maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Dalam Mewujudkan Keluarga Yang Harmonis di Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk".

---

<sup>6</sup>Dwi Novidiantoko, *Buku Fikih Munakabat* (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2012).

<sup>7</sup>Abdurrahman al-Baghdadi, *Emansipasi Adakah dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).

<sup>8</sup> Hakim, m. Arif; Arifin, M. A.. Tinjauan Batas Usia Perkawinan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Teori Sistem Jasser Auda. **Mizan: Jurnal Ilmu Hukum**, [S.l.], v. 11, n. 1, p. 100-118, june 2022. ISSN 2657-2494

<sup>9</sup> Sukandar, Sukandar et al. Praktik Mbangun Nikah Dengan Hitungan Abajadun Di Pondok Pesantren Kedung Bengkah Sukomoro Nganjuk Perspektif Hukum Islam. **Klausula (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata)**, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 49-74, mar. 2022. ISSN 2829-002X.

Kegiatan penelitian sudah tentu mempunyai tujuan yang jelas dan pasti. Karena untuk memberi petunjuk tuntunan atau arahan dalam melangkah sesuai dengan maksud dari penelitian. Adapun dalam penelitian ini tujuan yang dikehendaki adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Hak dan Kewajiban Suami dalam mewujudkan keluarga yang harmonis.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang keharmonisan keluarga perspektif masyarakat Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang relevansi Hak Kewajiban Suami dan keharmonisan rumah tangga perspektif Hukum Islam dan masyarakat Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.

## B. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

### Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu suatu strategi inquiry yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, symbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif.<sup>10</sup>

Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang analisis datanya menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data dalam penelitian tersebut tidak berupa angka-angka tapi berupa kata-kata verbal. Menurut Syaodih Sukmadinata, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas social, sikap, kepercayaan persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor mengemukakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dan menurut Miles dan Huberman, metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>11</sup>

Pendekatan kualitatif menekankan pada makna dan pemahaman dari dalam, penalaran, definisi suatu tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan kualitatif lebih mementingkan pada proses dibandingkan dengan hasil akhir, oleh karena itu urutan kegiatan bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi, kondisi, dan banyaknya gejala-gejala yang ditemukan.<sup>12</sup>

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis studi kasus. Jenis penelitian studi kasus disebut juga jenis penelitian lapangan dengan tujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah situasi dan keadaan peristiwa yang sedang berlangsung. Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi, atau masyarakat. Penelitian jenis studi kasus merupakan studi mendalam mengenal unit sosial tertentu dan hasil penelitian menghasilkan ilmu pengetahuan pada kasus khusus, serta memberikan gambaran luas dan mendalam mengenai unit sosial tertentu.<sup>13</sup>

### Sumber Data

Jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh, baik dari sumber langsung (data primer) atau sumber tidak langsung (data sekunder). Ketepatan memilih dan menentukan sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh.

Salah satu pertimbangan dalam memilih permasalahan penelitian yaitu ketersediaan sumber data baik data primer atau data sekunder. Penelitian kualitatif lebih bersifat pemahaman terhadap fenomena atau gejala sosial, masyarakat sebagai subjek. Sedangkan penelitian kuantitatif lebih bersifat *explanation* (menerangkan atau menjelaskan), masyarakat sebagai objek.

Sumber data penelitian terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

#### Data Primer

---

<sup>10</sup>A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 329.

<sup>11</sup>Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian*, 139

<sup>12</sup>Mohammad Mulyadi, *Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Publica Institute, 2012), 10.

<sup>13</sup>Suteki dan Taufani, *Metodologi*, 190-191.

Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau organisasi. Misalnya dengan cara: wawancara, observasi pengamatan, angket dan sebagainya.

Dalam hal ini, peneliti mendapatkan data primer secara langsung melalui wawancara dan observasi dengan masyarakat Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk meliputi Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan beberapa Masyarakat Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.

Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun nonkomersial. Misalnya kitab, buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan lainnya.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan sehingga bisa diperlihatkan penggunaannya melalui dokumentasi (studi pustaka), observasi (pengamatan), wawancara (interview), angket, interpretasi (teks), dan materiil, serta personal experience. Sedangkan Instrumen pengumpulan Pengumpulan Data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data, bisa berupa lembar cek list, kuesioner (angket terbuka ataupun tertutup), pedoman wawancara, camera photho, dan lainnya.<sup>14</sup> Pada penelitian studi kasus terdapat enam sumber bukti dalam kegiatan pengumpulan data yaitu dokumentasi, rekaman arsip, wawancara, observasi langsung, observasi partisipan, dan perangkat fisik.<sup>15</sup> Sedangkan data-data dalam penelitian ini diperoleh dan dikumpulkan melalui tiga teknik, yaitu sebagai berikut:

- a. Dokumentasi (studi pustaka)
- b. Observasi (pengamatan)
- c. Wawancara (interview)

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Adapun analisis data kualitatif itu bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh dan selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan atas data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis itu diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Dan jika berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi dan hipotesis diterima maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.<sup>16</sup> Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis kualitatif itu terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu sebagai berikut:

Reduksi data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang digunakan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang hal yang tidak perlu, serta mengorganisasikan data sehingga kesimpulan dapat ditarik secara tepat dan diverifikasikan.<sup>15</sup> Adapun mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.<sup>17</sup>

Display Data

Display data adalah proses penyusunan data yang kompleks ke dalam bentuk sistematis. Menurut Miles dan Huberman yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks dan narasi, pada tahap ini peneliti menyajikan data-data yang telah

---

<sup>14</sup>bid., 216.

<sup>15</sup>bid., 310.

<sup>16</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Re&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 244.

<sup>17</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian*, 247.

direduksi ke dalam laporan secara sistematis dengan tujuan agar peneliti dapat menguasai data. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami.<sup>18</sup>

Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Alur kegiatan yang ketiga dalam analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan atau verifikasi. Menarik suatu kesimpulan dilakukan oleh peneliti melalui data- data yang terkumpul. Kemudian kesimpulan tersebut diverifikasi atau diuji kebenaran dan validitasnya.<sup>19</sup> Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.<sup>20</sup>

Mencukupkan Referensi

Dalam menguji keabsahan dan kredibilitas data serta informasi yang telah dikumpulkan dan ditulis itu dapat lebih dipercaya apabila dilengkapi dengan bahan-bahan referensi yang cukup dan tepat.<sup>21</sup>

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### Implementasi Hak dan Kewajiban Suami dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis Perspektif Masyarakat Desa Babadan Kecamatan Pace-Nganjuk Hak Suami

Dalam pandangan Islam pernikahan merupakan suatu akad yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak dengan tujuan membentuk suatu keluarga yang harmonis (*sakinah, mawaddah, warahmah*). Didalam pernikahan suami sebagai kepala rumah tangga mempunyai hak-hak dalam menjalani rumah tangga, sebagaimana bapak Mansur selaku kepala rumah tangga berpendapat bahwa:

Dalam keluarga saya terutama istri, Alhamdulillah mengenai hak-hak atas suami sudah terealisasi terutama istri saya jika ingin keluar rumah pasti izin dulu, bisa menghargai suami sebagai kepala rumah tangga hal ini merupakan suatu jalan agar terwujud suatu keluarga yang harmonis.<sup>22</sup>

Pendapat tersebut juga diungkapkan dalam sebuah wawancara yang penulis lakukan kepada masyarakat Desa Babadan, Mas Adi (Selaku Sekertaris Desa Babadan) yang mengatakan bahwa:

Mengenai hak alhamdulillah saya merasa mendapatkan pelayanan yang baik dari istri semisal saling membahagiakan antara satu sama lain dengan suka rela tanpa adanya paksaan sehingga terwujudnya suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.<sup>23</sup>

Pendapat tersebut juga diungkapkan dalam sebuah wawancara yang penulis lakukan kepada bapak Kepala Desa Babadan yang mengatakan bahwa:

Alhamdulillah mengenai hak-hak suami istri saya sudah faham dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai sosok seorang istri sebagaimana istri saya patuh dan taat pada segala apa yang saya sudah ucapkan selagi ucapan atau perintah saya tidak menyimpang dan menyentuh hatinya, selain itu istri saya juga bisa melayani sebagaimana tugas seorang istri dalam berumah tangga.<sup>24</sup>

Dalam Pernyataan yang telah diungkapkan oleh Bpk. Mansur selaku kepala desa babadan alhamdulillah dalam pemenuhan hak-hak suami sudah terealisasi dalam kehidupan berumah tangga semisal yang sudah dipaparkan di atas yaitu istri patuh dan taat pada suami dan juga melayani sebagaimana tugas seorang istri dalam rumah tangga.

---

<sup>18</sup>Ibid., 249.

<sup>19</sup>Yaya Suryana, *Metode Penelitian*, 275.

<sup>20</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian*, 253.

<sup>21</sup>Ibid., 397.

<sup>22</sup>Wawancara dengan bapak Mansur (Masyarakat Desa Babadan) 17 November 2022, pukul 16.15.

<sup>23</sup>Wawancara dengan Mas Adi (Sekertaris Kantor Desa Babadan) 17 November 2022, pukul 18.30.

<sup>24</sup>Wawancara dengan bapak Kepala Desa Babadan (Bpk. Mansur) 18 November 2022, pukul 08.30.

Selain dari keluarga Bpk. Mansur penulis juga melakukan wawancara kepada Bpk. Loso selaku masyarakat Desa Babadan, mengatakan bahwa:

Istri saya dalam ekonomi atau rezki bisa menerima apa yang saya beri dari hasil bekerja saya untuk keluarga terutama istri, selain itu istri saya alhamdulillah bisa memuaskan saya apa yang semestinya jadi tugas seorang istri dalam berleluarga”<sup>25</sup>

Dari ungkapan Bpk. Loso, mengenai hak-haknya sesuai ungkapan di atas alhamdulillah sudah bisa terealisasi dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Begitu juga pendapat yang disampaikan bapak Samidi (selaku Mu'dzin Masjid Sari Mulya Desa Babadan) yang berpendapat bahwa:

Allhamdulillah mengenai hak-hak saya istri sudah dapat melaksanakan dengan baik seperti halnya ketika keluar rumah izin dulu, tidak pernah membantah ucapan saya, setiap pagi melayani apa yang sudah jadi tugas kebiasaannya.<sup>26</sup>

Pendapat di atas yang diungkapkan dalam sebuah wawancara dengan Bpk. Samidi selaku muadzin masjid mengenai hak-haknya sudah bisa terpenuhi sesuai ungkapan di atas antara lain istri ketika keluar rumah izin, taat dan patuh atas perintah dan bisa melayani apa yang semestinya jadi tugas seorang istri.

Pendapat tersebut juga diungkapkan dalam sebuah wawancara yang penulis lakukan kepada masyarakat Desa Babadan, bapak Supardi (selaku Masyarakat Desa Babadan) yang berpendapat bahwa:

Dalam kehidupan keluarga rumah tangga Alhamdulillah selama ini berjalan sesuai syariat islam dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, hal tersebut tidak lepas dari seorang pasangan istri saya yang selalu bisa saling menjaga dan mendukung satu sama lain disamping itu juga istri bisa bersyukur dan menerima apa yang saya sudah berikan dengan hati yang senang.<sup>27</sup>

Penulis juga melakukan wawancara kepada Bpk.Samilan selaku masyarakat Desa Babadan, mengatakan bahwa:

Selama ini keluarga saya alhamdulillah berjalan sesuai apa yang sudah kami rasakan dimulai dari nol sampai sekarang ini bisa memetik hasilnya dan semuanya tidak terlepas dari isteri saya yang selalu menddukung dan bisa memahi dalam hidup berkeluarga.<sup>28</sup>

Dari pernyataan-pernyataan di atas bisa disimpulkan bahwa hak-hak suami di Desa Babadan Kec. Pace Kab. Nganjuk Alhamdulillah bisa terealisasikan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga demi terwujudnya keluarga yang harmonis, dalam pernyataan mengenai hak-hak suami di atas sudah sesuai dengan apa yang seharusnya menjadi tugas seorang istri terhadap suami antara lain istri taat dan patuh terhadap perintah suami, melayani suami dengan baik sesuai tugas seorang istri dalam rumah tangga, bersyukur dan saling menerima dari pemberian suami dan lain sebagainya.

#### **Kewajiban Suami**

Suami melakukan kewajibannya sebagai seorang suami (kepala keluarga) dan memenuhi hak dari istrinya, begitu juga istri melakukan kewajibannya sebagai seorang istri (ibu rumah tangga) dan memenuhi hak dari sang suaminya. Dalam sebuah wawancara yang penulis lakukan kepada masyarakat Desa Babadan, Ibu Umi istri Bpk. Mansur berpendapat bahwa:

Suami memiliki peran dan tugas yang lebih banyak dalam suatu rumah tangga untuk menjadikan keluarganya tetap utuh dan abadi. Suami saya Allhamdulillah sudah memenuhi kewajibannya salah satunya memfasilitasi rumah pribadi, mencari nafkah dengan pekerjaan sebagai profesi tukang bangunan.<sup>29</sup>

Dalam sebuah wawancara yang penulis lakukan kepada masyarakat Desa Babadan, Ibu Katy (Selaku Masyarakat Desa Babadan) juga berpendapat :

---

<sup>25</sup>Wawancara dengan bapak Loso (Selaku selaku masyarakat Desa Babadan) 17 November 2022, pukul 16.15.

<sup>26</sup>Wawancara dengan bapak Samidi (Selaku mu'adzin Masjid Sari Mulya) 16 November 2022, pukul 17.45.

<sup>27</sup>Wawancara dengan bapak Supardi (Masyarakat Desa Babadan) 19 November 2022, pukul 15.45.

<sup>28</sup>Wawancara dengan bapak Samilan (Masyarakat Desa Babadan) 22 Februari 2023, pukul 20.25

<sup>29</sup>Wawancara dengan Ibu Umi (Selaku Istri Bpk. Mansur) 21 November 2022, pukul 08.30.

Dalam keluarga kami khususnya suami saya dalam menafkahi saya beserta anak-anak alhamdulillah saya beserta kedua anak saya sudah merasa tercukupi yang amana sekarang alhamdulillah sudah mempunyai rumah sendiri walaupun rumah sederhana.<sup>30</sup>

Penulis juga melakukan wawancara kepada Ibu. Sumi (Selaku Istri Bpk Samilan) juga berpendapat bahwa:

Dalam hal pendidikan keluarga dan anak-anak Alhamdulillah sekarang ini suami saya sudah berhasil membiayai putra putrinya dengan apapun upaya demi mencarikan nafkah untuk anak dan istri.<sup>31</sup>

Dalam sebuah wawancara yang penulis lakukan kepada masyarakat Desa Babadan, Ibu Cholis (Selaku istri Bpk. Sugeng) juga berpendapat bahwa:

Hak dan kewajiban suami istri di antaranya yaitu suami wajib memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya, sedangkan Suami saya belum maksimal dalam menjalani kewajibannya selaku kepala rumah tangga dan seharusnya bisa mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.<sup>32</sup>

Dalam sebuah wawancara yang penulis lakukan kepada ibu Cholis mengenai kewajiban seorang suami, sesuai pernyataan di atas belum maksimal atas terpenuhinya nafkah dan itu salah satu dari kewajiban seorang suami dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Selain itu Penulis juga wawancara dengan Bu. Ika (Nama samaran) selau masyarakat Desa Babadan, juga mengatakan bahwa:

Kewajiban dari seorang suami yaitu memberikan nafkah kepada istrinya, baik nafkah lahir maupun batin. Alhamdulillah suami saya dalam segi nafkah batin sudah saya rasakan semisal kasih sayang dalam hal berumah tangga dan sebagainya akan tetapi, nafkah dari bentuk segi lahir masih kurang atau belum maksimal.<sup>33</sup>

Dalam wawancara yang penulis lakukan kepada Bu. Ika sesuai pernyataan di atas kewajiban dari seorang suami dari segi batin Alhamdulillah sudah merasa terpenuhi akan tetapi kurang atau belum maksimal dari nafkah lahir semisal memberikan rumah untuk istri.

Dalam sebuah wawancara yang penulis lakukan kepada masyarakat Desa Babadan, Ibu Tutik juga berpendapat bahwa:

Kewajiban suami yaitu memberikan nafkah lahir dan batin pada anggota keluarga dan hak suami yaitu mendapat pelayanan dan penghormatan yang baik dari istri dan anggota keluarganya. Kemudian kewajiban suami saya Alhamdulillah mulai saya berumah tangga sampai sekarang merasa maksimal atas terpenuhinya hak katas saya (Kewajiban suami) antara lain yang saya sudah saya rasakan suami saya sudah memberikan rumah selain itu nafkah batin suami selalu setia dan penuh kasih sayang kepada keluarga.<sup>34</sup>

Dalam sebuah wawancara yang penulis lakukan kepada masyarakat Desa Babadan, Ibu Jarwati (Selaku Istri Bpk. Mulyadi) juga berpendapat bahwa:

Bahwa kewajiban suami saya Alhamdulillah bisa terpenuhi, contoh sekarang ini suami saya bekerja di Bali untuk mencukupi kebutuhan keluarga, saling melengkapi satu sama lain dan mengetahui situasi kondisi yang ada dalam keluarga, serta bisa membantu dan memberikan solusi jika ada sesuatu yang terjadi.<sup>35</sup>

Jadi dari pernyataan-pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban suami antara lain istri mentaati dari ucapan-ucapan suami, meminta izin jika ingin keluar rumah, melayani sebagaimana tugas seorang istri dalam berumah tangga, selain itu juga kewajiban-kewajiban suami antara lain memberikan nafkah berupa lahir batin kepada istri semisal kasih sayang dan memberikan rumah untuk hidup berkeluarga, seperti yang sudah diungkapkan narasumber di atas antara lain bapak. Mansur selaku Kepala Desa Babadan dan mas Adi Selaku Sekertaris Desa Babadan.

---

<sup>30</sup>Wawancara dengan Ibu Katy (Selaku Istri Bpk. Paito) 22 Februari 2023, pukul 20.15.

<sup>31</sup>Wawancara dengan Ibu Sumi (Selaku Istri Bpk. Samilan) 22 Februari 2023, pukul 20.30.

<sup>32</sup>Wawancara dengan Ibu Cholis (Selaku Istri Bpk. Sugeng) 21 November 2022, pukul 21.05.

<sup>33</sup>Wawancara dengan Ibu Ika (Selaku Istri Bpk. Candra) 21 November 2022, pukul 20.15.

<sup>34</sup>Wawancara dengan Ibu Tutik (Selaku Istri Bpk. Pardi) 23 November 2022, pukul 17.15.

<sup>35</sup>Wawancara dengan Ibu Jarwati (Selaku Istri Bpk. Mulyadi) 23 November 2022, pukul 19.25.

### Implementasi Keharmonisan Keluarga dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis di Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk

Agama Islam sangat menganjurkan seseorang untuk melakukan pernikahan karena dalam pernikahan memiliki banyak rahasia tersendiri. Dan tujuan pernikahan dalam agama Islam adalah untuk menciptakan suatu keharmonisan dalam rumah tangga sehingga bisa terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sesuai apa yang diinginkannya. Keluarga yang harmonis yaitu keluarga yang mana didalamnya tercipta suatu kedamaian, ketenangan, keindahan, adanya sikap saling menghormati dan saling pengertian, serta munculnya ketenangan, cinta dan kasih sayang. Berkaitan dengan konsep keharmonisan keluarga, dalam sebuah wawancara yang penulis lakukan kepada masyarakat Desa Babadan, Ibu Umi keluarga dari Bpk. Mansur (Selaku guru madin dan TPQ Desa Babadan) berpendapat bahwa:

Keluarga yang harmonis yaitu keluarga yang antara suami istri saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, saling pengertian, agamanya kuat, dan terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Dan yang memberikan dan mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* adalah Allah melalui suami istri dalam mengupayakannya.<sup>36</sup>

Dalam sebuah wawancara yang penulis lakukan kepada masyarakat Desa Babadan, bapak Supardi juga berpendapat bahwa:

Keluarga yang harmonis yaitu keluarga yang didalamnya terwujud suatu kehidupan yang *sakinah, mawaddah, warahmah* karena akan menciptakan suatu kedamaian dan ketenangan dalam keluarga.<sup>37</sup>

Dalam sebuah wawancara yang penulis lakukan kepada masyarakat Desa Babadan, Ibu Umi (Istri dari bapak Mansur guru TPQ Desa Babadan) juga berpendapat bahwa:

Keluarga yang harmonis yaitu keluarga yang di dalamnya terdapat kedamaian, tidak ada perpecahan, saling rukun dengan tetangga, saling menjaga rahasia antara suami istri, saling menghormati, dipandang masyarakat tidak ada pertengkaran, dan agamanya kuat.<sup>38</sup>

Dalam sebuah wawancara yang penulis lakukan kepada masyarakat Desa Babadan, bapak Mansur (Selaku Kepala Desa Babadan) juga berpendapat bahwa:

Keluarga yang harmonis yaitu keluarga yang antara suami istri saling membahagiakan, saling membantu, saling memberi manfaat, tidak ada perpecahan, dan berpengetahuan agama yang kuat.<sup>39</sup>

Dalam sebuah wawancara yang penulis lakukan kepada masyarakat Desa Babadan, Ibu Ika (Selaku Istri Bpk. Candra) juga berpendapat bahwa:

Keluarga yang harmonis yaitu keluarga yang tenang (ayem tentrem), sering tidak ada masalah, jika ada konflik bisa mengatasinya, saling pengertian, saling mencintai, saling membantu, dan saling berkeselamatan dalam memenuhi kebutuhan.<sup>40</sup>

Selain paparan di atas penulis juga melakukan wawancara mengenai cara agar terwujud suatu keharmonisan dalam berkeluarga hal ini bapak. Supardi selaku masyarakat desa Babadan berpendapat bahwa :

Dalam mewujudkan suatu keharmonisan dalam keluarga diantaranya yaitu bisa menerima kekurangan dan kelebihan antara satu sama lain, tidak selalu bertengkar, saling menghargai dan pengertian, bisa menerima apa adanya (*qona'ah*), dan saling bermusyawarah (*tasyawur*).<sup>41</sup>

Upaya mewujudkan suatu keharmonisan dalam keluarga diantaranya yaitu menambah pengetahuan tentang agamanya, adanya sikap tahabbub (*saling mencintai*), ta'awun (*saling tolong-menolong*), tasyawur (*saling bermusyawarah*), dan tashobur (*sabar*), serta saling keterbukaan dan tidak ada yang dirahasiakan.

Dalam sebuah wawancara yang penulis lakukan kepada masyarakat Desa Babadan, bapak Mulyani juga berpendapat bahwa :

---

<sup>36</sup>Wawancara dengan Ibu umi (Selaku Selaku guru Madin dan TPQ Mushola Desa Babadan) 22 November 2022, pukul 16.40.

<sup>37</sup>Wawancara dengan bapak Supardi (Masyarakat Desa Babadan) 23 November 2022, pukul 15.45.

<sup>38</sup>Wawancara dengan Ibu Umi (Masyarakat Desa Babadan) 23 November 2022, pukul 17.45.

<sup>39</sup>Wawancara dengan bapak Mansur (Selaku Kepala Desa Babadan) 23 November 2022, pukul 19.15.

<sup>40</sup>Wawancara dengan Ibu Candra (Selaku Masyarakat Desa Babadan) 23 November 2022, pukul 20.30.

<sup>41</sup>Wawancara dengan Bapak Supardi (Selaku Masyarakat Desa Babadan) 22 Februari 2023, pukul 18.45.

Dalam mewujudkan suatu keharmonisan dalam keluarga diantaranya yaitu saling menyadari dan pengertian satu sama lain, meningkatkan pendidikan atau pengetahuan tentang agama, adanya sikap *tababbub* (*saling mencintai*), *ta’awun* (*saling tolong-menolong*), *tasyawur* (*saling bermusyawarah*), dan *tashobur* (*sabar*).<sup>42</sup>

Penulis juga lakukan wawancara kepada Bapak RT selaku salah satu aparat Desa Babadan, berpendapat bahwa :

Suatu keharmonisan dalam keluarga diantaranya yaitu adanya saling kejujuran di antara para anggota keluarga, adanya sikap saling cinta-mencintai, saling membantu, *tasyawur* (*saling bermusyawarah*), dan *tashobur* (*sabar*), serta untuk melakukannya maka diawali dari hal-hal yang kecil atau ringan dahulu.<sup>43</sup>

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud keluarga yang harmonis yaitu suatu keluarga yang mana di dalamnya terdapat suatu kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, adanya sikap saling menghormati, mencintai, membantu, dan menghargai, serta berpengetahuan agama yang kuat sehingga terwujudnya suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Keluarga yang harmonis memiliki ciri –ciri di antaranya yaitu suami dan istri yang sholeh sholehah, memiliki anak yang berbakti, hubungan sosialnya baik, dan berkecukupan rizqinya. Hal tersebut juga diungkapkan dalam sebuah wawancara yang penulis lakukan kepada masyarakat Desa Babadan, bapak Harsito berpendapat bahwa:

Ciri-ciri keluarga harmonis ada 4 hal yaitu: 1) suami dan istri yang sholeh sholehah, memiliki anak yang berbakti kepada orang tua, 3) bersosial (*srawung*) dengan orang-orang yang sholeh, 4) mendapatkan rizqi yang barokah.<sup>44</sup>

Dalam sebuah wawancara yang penulis lakukan kepada masyarakat Desa Babadan, bapak Mansur (Selaku Guru Madin dan TPQ Desa Babadan) juga berpendapat bahwa “Ciri-ciri keluarga harmonis yaitu: suami dan istri yang sholeh sholehah, memiliki anak yang baik dan berbakti, bersosial dan pergaulannya baik, mendapatkan rezeki yang cukup.”<sup>45</sup>

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menciptakan kehidupan yang harmonis dalam suatu keluarga harus melakukan beragam cara agar apa yang diinginkannya bisa tercapai. Dilihat dari paparan di atas, dalam mewujudkan keharmonisan keluarga di antaranya yaitu meningkatkan pengetahuan tentang agamanya, tidak selalu bertengkar, saling menghargai dan pengertian satu sama lain, adanya saling kejujuran di antara para anggota keluarga, adanya sikap *tababbub* (*saling mencintai*), *ta’awun* (*saling tolong-menolong*), *tasyawur* (*saling bermusyawarah*), *tashobur* (*sabar*), dan *taghofur* (*saling memaafkan*), bersosial/bergaul yang baik, introspeksi diri, (*qona’ah*) menerima apa adanya, bisa menerima kekurangan dan kelebihan antara satu sama lain, serta untuk melakukannya maka diawali dari hal-hal yang kecil atau ringan dahulu dan diawali dari diri sendiri, serta dianjurkan untuk menikah dengan perempuan yang subur dan penuh kasih sayang. Dari Beberapa penjelasan di atas juga diterangkan dan diterapkan dalam agama Islam agar terciptanya suatu kehidupan yang tenang dan damai, khususnya dalam urusan rumah tangga.

Banyak sekali hal-hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan keharmonisan dalam keluarga, karena merupakan tujuan dari pernikahan yaitu membangun suatu rumah tangga atau keluarga yang harmonis (*sakinah, mawaddah, warahmah*). Di dalam suatu keluarga pasti ada konflik-konflik yang muncul dan bisa membuat rumah tangga tersebut menjadi hancur. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi dan menanganinya agar konflik-konflik tersebut bisa diselesaikan dan kehidupan dalam berkeluarga tetap utuh dan harmonis. Upaya-upaya tersebut bisa dilakukan seperti upaya-upaya dalam mewujudkan keharmonisan dalam keluarga, karena jika seseorang melakukan konsep-konsep tersebut maka masalah-masalah yang muncul dan terjadi bisa mudah di atasi serta bisa terselesaikan. Dalam sebuah wawancara yang penulis lakukan dengan masyarakat Desa Babadan, masyarakat juga berpendapat bahwa dengan melakukan saling toleransi satu sama lain untuk mewujudkan keluarga yang harmonis tersebut bisa mencegah dan mengatasi problematika-

<sup>42</sup>Wawancara dengan Bapak Mulyani (Selaku Masyarakat Desa Babadan) 22 Februari 2023, pukul 18.55.

<sup>43</sup>Wawancara dengan Bapak Nur (Selaku RT di Desa Babadan) 22 Februari 2023, pukul 19.15.

<sup>44</sup>Wawancara dengan bapak Harsito (Selaku Masyarakat Desa Babadan) 24 November 2022, pukul 07.45.

<sup>45</sup>Wawancara dengan bapak Mansur (Selaku Selaku guru Madin dan TPQ Mushola Desa Babadan) 23 November 2022, pukul 16.40.

problematika dalam rumah tangga, serta aturan-aturan dalam berumah tangga yang sesuai dengan syari'at Islam.

Di balik suatu keharmonisan keluarga ada hikmah-hikmah tersendiri dan membuahkan suatu kedamaian dan ketentraman, melahirkan rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga, serta menjadikan ibadah menjadi lebih tenang, dan lain-lain. Berkaitan dengan hikmah-hikmah dari keharmonisan, dalam sebuah wawancara yang penulis lakukan kepada masyarakat Desa Babadan, bapak Murjito berpendapat bahwa:

Hikmah dari keharmonisan dalam keluarga di antaranya yaitu bisa mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga, ibadah menjadi lebih tenang, terciptanya sikap saling keterbukaan dan tidak rahasia yang ditutupi antara anggota keluarga.<sup>46</sup>

Dalam sebuah wawancara yang penulis lakukan kepada masyarakat Desa Babadan, Mas Adi (Selaku Sekertaris Desa Babadan) juga berpendapat bahwa:

Hikmah dari keharmonisan dalam keluarga di antaranya yaitu terciptanya keluarga yang dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang, bisa mencontoh kehidupan rumah tangga Rasulullah saw. yang harmonis, memberikan ketenangan dan kedamaian pada seluruh anggota keluarga.<sup>47</sup>

Dalam sebuah wawancara yang penulis lakukan kepada masyarakat Desa Babadan, bapak Sukemi (Selaku Pengurus Ta'mir Masjid Desa Babadan) juga berpendapat bahwa:

Hikmah dari keharmonisan dalam keluarga di antaranya yaitu teratasinya masalah-masalah yang muncul di dalam keluarga, sehingga menjadikan ketenangan dan kedamaian lahir maupun batin, membuktikan keberhasilan atas usahanya dalam menciptakan keluarga yang harmonis.<sup>48</sup>

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa banyak sekali hikmah dari suatu keharmonisan dalam keluarga di antaranya yaitu memberikan ketenangan dan kedamaian dalam keluarga, terciptanya rasa saling cinta-mencintai dan kasih sayang antara seluruh anggota keluarga, membuktikan bahwa bisa mewujudkan cita-cita dan tujuan dari pernikahan dalam agama Islam yaitu mewujudkan keluarga yang harmonis (*sakinah, mawaddah, warahmah*).

### **Relevansi Hak Kewajiban Suami dan Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam dan Masyarakat Desa Babadan**

Berkaitan dengan pernikahan dalam hukum Islam dan perspektif masyarakat Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk banyak sekali keserasiannya terutama dalam mewujudkan keharmonisan keluarga yang sesuai dengan tujuan dari pernikahan dan syari'at Islam. keharmonisan perspektif hukum Islam dan masyarakat Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk di atas yaitu memprioritaskan dan melandasi agama dalam pernikahan, adanya sikap saling memberikan rasa cinta dan kasih sayang (*tahabbub*), saling membantu dalam urusan apapun (*ta'awun*), bermusyawarah dalam memutuskan suatu perkara (*tasyawur*), sabar dan tabah dalam menghadapi apapun (*tashobur*), saling memaafkan bila ada kesalahan yang dilakukan (*taghofur/ta'afuf*), saling memahami kekurangan maupun kelebihan masing-masing, saling menghargai, saling pengertian, memahami dan melakukan hak dan kewajiban masing-masing serta memberikan rasa aman, nyaman, dan tentram bagi setiap anggota keluarganya. Dari paparan tersebut yang digunakan dalam agama Islam dan juga masyarakat Desa Babadan dalam mewujudkan suatu keharmonisan dalam keluarga. Terwujudnya suatu keluarga yang harmonis bisa menciptakan ketentraman, ketenangan, dan kedamaian kepada anggota keluarga yang menggambarkan kehidupan keluarga yang bernuansa Islami. Dengan demikian, antara hukum Islam dan masyarakat Desa Babadan sangat banyak keserasiannya dalam konteks menciptakan keharmonisan keluarga yang baik dan benar sesuai prinsip-prinsip agama dan syari'at Islam.

#### **Analisis Data**

#### **Analisis Implementasi Hak dan Kewajiban Suami dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis Perspektif Masyarakat Desa Babadan**

---

<sup>46</sup>Wawancara dengan bapak Murjito (Selaku Masyarakat Desa Babadan) 24 November 2022, pukul 15.15.

<sup>47</sup>Wawancara dengan Mas Adi (Selaku Sekertaris Desa Babadan) 24 November 2022, pukul 07.30.

<sup>48</sup> Wawancara dengan bapak Sukemi (Selaku salah satu pengurus Ta'mir Masjid Desa Babadan) 25 November 2022, pukul 08,21.

Sebagaimana yang telah dipaparkan penulis di atas dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama masyarakat Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk yang berpendapat bahwasannya dalam pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami di dalam kehidupan berkeluarga merupakan salah satu kunci faktor dalam tercapainya keluarga harmonis, di dalam Hak dan Kewajiban terutama suami harus faham dengan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga demi dan untuk terwujudnya keharmonisan keluarga yang baik dan benar menurut hukum Islam sesuai dengan apa yang telah diajarkan. Hal itu semua demi kemanfaatan manusia agar kehidupan keluarganya bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sehingga terciptanya keluarga yang harmonis. Karena pernikahan menurut hukum Islam yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk yang sakinah, mawaddah, warahmah yaitu terwujudnya keharmonisan dalam keluarga. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan pernikahan harus mengetahui hal-hal yang berkaitan tentang pernikahan terutama dalam hal berkeluarga. Banyak sekali syarat dan rukun yang harus dipenuhi ketika melakukan pernikahan yang telah dipaparkan penulis. Apabila syarat dan rukun pernikahan tersebut dilaksanakan dengan baik dan benar, maka sangat mungkin bisa mendorong dan menciptakan kedamaian dan ketentraman dalam keluarga. Karena keluarga merupakan tempat yang tepat dan sesuai untuk membuahkkan keturunan yang sah dan sehat, serta tempat awal dalam memulai untuk menanamkan nilai-nilai moral maupun agama dan memberi pendidikan dan pengajaran bagi seluruh anggota keluarganya. Dengan demikian para anggota keluarga harus menjadikan keluarganya menjadi keluarga yang kuat dan kokoh untuk membentuk fondasi agar terciptanya keluarga yang harmonis dan membangun sumber daya manusia yang sesuai harapan bangsa dan negara.

Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang dipaparkan penulis di atas juga bisa mempengaruhi dan mendorong keharmonisan keluarga. Karena sikap saling memenuhi hak dan kewajiban dari masing-masing anggota keluarga termasuk wujud bersosial antara satu sama lain. Dengan adanya cara bersosial yang baik dan benar dapat mewujudkan sikap saling menghargai dan menghormati di antara semua anggota keluarga sehingga terciptanya kedamaian dan ketentraman dalam keluarga. Usaha pemenuhan hak dan kewajiban tersebut bisa diawali dari hal-hal yang kecil dahulu supaya tidak terlalu berat dalam melakukannya.

Di atas juga telah penulis paparkan bahwa yang dimaksud keluarga harmonis yaitu terciptanya kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang bernuansa Islami, adanya sikap saling menjaga, memahami, menghargai dan menghormati antara seluruh anggota keluarga, munculnya rasa saling cinta-mencintai dan sayang menyayangi, sehingga menjadikan keamanan, kenyamanan, dan ketentraman bagi setiap anggota keluarganya. Kriteria keluarga yang harmonis di antaranya yaitu memiliki suami atau istri yang sholeh sholehah, memiliki anak-anak yang berbakti, baik dalam bersosial dan bermasyarakat, rizqinya berkecukupan dan lain-lain.

Dalam menciptakan keharmonisan keluarga perlu konsep-konsep untuk mewujudkannya di antaranya yaitu ketika akan melakukan pernikahan harus karena mencari ridho Allah dan mengikuti sunnah Rosul, mendasari dan memprioritaskan agama dalam pernikahan, saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, dan memupuk rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan keluarganya. Dengan adanya konsep-konsep mampu menjadikan dan menciptakan keluarga yang harmonis yang bernuansa Islami.

#### **Analisis Implementasi Keharmonisan Keluarga dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis Perspektif Masyarakat Desa Babadan**

Sebagaimana yang telah dipaparkan penulis di atas bahwasannya dalam syari'at Islam menjelaskan banyak tata cara bagaimana berkeluarga yang baik dan benar menurut hukum Islam sesuai dengan apa yang telah diajarkan. masyarakat Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk yang berpendapat bahwa pernikahan dan tujuannya yaitu suatu akad atau ikatan lahir batin yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan untuk saling membahagiakan antara satu sama lain dengan tujuan mewujudkan suatu keluarga yang harmonis (sakinah, mawaddah, warahmah) sesuai dengan syari'at Islam. Termasuk di antara tujuan mulia dari pernikahan yaitu mencari ridho Allah swt. dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW.

Setelah melakukan pernikahan pasti akan terwujudnya suatu rumah tangga atau keluarga, dan termasuk di dalamnya ada suami, istri dan anak. Dan setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi dalam membangun suatu rumah tangga, khususnya

suami dan istri. Di antara hak dan kewajiban suami istri jika dilihat dari paparan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Babadan di atas yaitu seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya dan seluruh anggota keluarga, baik nafkah lahir maupun batin, dan hak suami yaitu mendapat pelayanan dan penghormatan yang baik dari istri dan anggota keluarganya karena suami yang menjadi imam dalam keluarga, sedangkan kewajiban istri yaitu taat dan melayani suami dengan kasih sayang dan hak istri yaitu mendapat perlindungan dan kenyamanan dalam keluarga. Kewajiban hak dan kewajiban itulah yang dilakukan dan diusahakan oleh masyarakat Desa Babadan dalam kehidupan rumah tangganya. Dan semua anggota keluarga harus memiliki sikap saling menghormati, menghargai, dan saling membantu agar setiap anggota keluarga bisa mendapatkan kenyamanan dan ketentraman dalam berumah tangga.

Agama Islam sangat menganjurkan dan mendorong umat Islam untuk melakukan pernikahan untuk menciptakan generasi muslim yang banyak dan kuat dalam menyiarkan syari’at Islam sesuai dengan tujuan Rasulullah saw. untuk mengembangkan dan memajukan agama Islam. Karena besok di akhirat kelak para nabi akan berlomba-lomba siapakah umat yang paling banyak. Dan tujuan pernikahan yang lain yaitu untuk menciptakan suatu keharmonisan dalam rumah tangga sehingga bisa terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sesuai apa yang diinginkannya. Oleh karena itu masyarakat Desa Babadan berusaha untuk mewujudkan keluarganya menjadi keluarga yang harmonis sesuai dengan tujuan pernikahan Keluarga yang harmonis yaitu suatu keluarga yang mana di dalamnya terdapat suatu kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, adanya sikap saling menghormati, mencintai, membantu, dan menghargai, serta berpengetahuan agama yang kuat sehingga terwujudnya suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dari paparan di atas juga menyebutkan bahwa keluarga yang harmonis memiliki ciri –ciri di antaranya yaitu suami dan istri yang sholeh sholehah, memiliki anak yang berbakti, hubungan sosialnya baik, dan berkecukupan rizqinya.

Dalam menciptakan suatu keharmonisan dalam keluarga pasti memerlukan usaha-usaha agar keharmonisan itu bisa terwujud. Maka dari itu, diperlukan adanya berbagai konsep untuk mewujudkannya dan masyarakat Desa Babadan konsep serta usaha dalam mewujudkannya di antaranya yaitu meningkatkan pengetahuan tentang agamanya, tidak selalu bertengkar, saling menghargai dan pengertian satu sama lain, adanya saling kejujuran di antara para anggota keluarga, adanya sikap tahabbub (saling mencintai), ta’awun (saling tolong-menolong), tasyawur (saling bermusyawarah), tashobur (sabar), dan taghofur/ta’afuf (saling memaafkan), bersosial/bergaul yang baik, introspeksi diri, (qona’ah) menerima apa adanya, bisa menerima kekurangan dan kelebihan antara satu sama lain, serta untuk melakukannya maka diawali dari hal-hal yang kecil atau ringan dahulu dan diawali dari diri sendiri, serta dianjurkan untuk menikah dengan perempuan yang subur dan penuh kasih sayang. Dan konsep konsep yang lain yang digunakan masyarakat Desa Babadan dalam menciptakan keharmonisan keluarga yaitu ketika akan melakukan pernikahan harus karena mencari ridho Allah dan mengikuti sunnah Rosul, mendasari dan memprioritaskan agama dalam pernikahan, saling memenuhi hak dan kewajibannya masing masing, dan memupuk rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan keluarganya. Dengan adanya konsep-konsep mampu menjadikan dan menciptakan keluarga yang harmonis yang bernuansa Islam.

#### **Relevansi Hak Kewajiban Suami dan Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam dan Masyarakat Desa Babadan**

Dilihat dari paparan di atas tentang hal-hal dalam pernikahan khususnya berkeluarga, maka penulis berpendapat bahwa banyak sekali keterkaitan antara hukum Islam dan masyarakat Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk tentang ruang lingkup pernikahan khususnya dalam konsep mewujudkan suatu keluarga yang harmonis sesuai dengan tujuan pernikahan dan agama Islam. Hal-hal tersebut bisa berkaitan karena masyarakat Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk memprioritaskan agama dalam kehidupannya khususnya hal pernikahan dan mereka yakin dengan lantaran agamalah semua urusan yang dihadapi bisa dijalani dengan baik dan tenang.

Hal-hal yang berkaitan dengan keharmonisan keluarga penulis mengungkapkannya yaitu memprioritaskan dan melandasi agama dalam pernikahan karena dengan agamalah suatu urusan dan masalah bisa diselesaikan dan dengan agamalah kehidupan seseorang bisa tenang dan tentram, adanya sikap saling memberikan rasa cinta dan kasih sayang (tahabbub), saling membantu dalam urusan

apapun (*ta'awun*), bermusyawarah dalam memutuskan suatu perkara (*tasyawur*), sabar dan tabah dalam menghadapi apapun (*tashobur*), saling memaafkan bila ada kesalahan yang dilakukan (*taghofur/ ta'afuf*), saling menjaga, memahami kekurangan maupun kelebihan masing-masing, saling menghargai, saling pengertian karena sikap sikap tersebut pendorong dalam terciptanya keluarga yang harmonis, saling memahami dan melakukan hak dan kewajiban masing-masing serta memberikan rasa aman, nyaman, dan tenang bagi setiap anggota keluarganya.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa relevansi hak dan kewajiban suami dan keharmonisan keluarga menurut masyarakat Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk terhadap hukum Islam sangat berkesinambungan antara satu sama lain dalam hal pernikahan khususnya dalam konsep mewujudkan suatu keharmonisan dalam keluarga.

#### D. Kesimpulan

Dari uraian-uraian di atas yang telah penulis kemukakan pada pembahasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Dalam Mewujudkan Keluarga yang Harmonis Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk maka penulis dalam penelitiannya menyimpulkan sebagai berikut: (1) Implementasi Hak Suami Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis masyarakat Desa Babadan adalah: Dimintai izin oleh istri yang hendak keluar rumah, dimintai izin oleh istri yang hendak keluar rumah, Istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya, Istri tidak boleh mengizinkan seseorang masuk ke rumah suami kecuali dengan izinnya, Mendapatkan pelayanan dari istrinya. Implementasi Kewajiban Suami Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis masyarakat Desa Babadan adalah: Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, Sebagai pelindung dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga, Suami memberikan pendidikan agama kepada isterinya, Memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. (2) Keharmonisan keluarga perspektif masyarakat Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk yaitu memperkuat agamanya terutama dalam hal pernikahan, adanya sikap saling cinta mencintai dan menyayangi (*tababbub*), saling membantu satu sama lain (*ta'awun*), bermusyawarah dalam melakukan apapun (*tasyawur*), sabar dan tabah dalam situasi dan kondisi apapun (*tashobur*), saling menjaga rahasia satu sama lain, saling memahami kekurangan maupun kelebihan masing-masing, saling menghargai dan pengertian, saling memahami dan melakukan hak dan kewajiban masing-masing serta mengayomi setiap anggota keluarga sehingga munculnya rasa aman, nyaman, dan tenang dalam kehidupan keluarganya. (3) Relevansi hak kewajiban suami dan keharmonisan keluarga perspektif hukum Islam dan masyarakat Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk adalah dari kedua pandangan tersebut menjelaskan bahwa konsep keharmonisan keluarga yaitu keharmonisan yang kondisi dan situasi dalam keluarganya didasari agama yang kuat, saling memberikan sikap cinta-mencintai (*tababbub*), saling tolong-menolong dalam urusan apapun (*ta'awun*), melakukan musyawarah sebelum menentukan suatu perkara (*tasyawur*), sabar dalam dalam situasi dan kondisi apapun (*tashobur*), sikap saling menghargai dan menghormati, sikap saling memahami dan pengertian, sehingga bisa terwujudnya suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang sesuai dengan tujuan dari pernikahan. Dari keterangan di atas bisa disimpulkan bahwa konsep keharmonisan keluarga perspektif hukum Islam dan masyarakat Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk banyak keterkaitannya tentang hal-hal dalam pernikahan terutama masalah keluarga.

Dalam suatu pernikahan pasti setiap orang menginginkan terciptanya kedamaian dan ketentraman di dalam kehidupan keluarganya yang mana sesuai dengan tujuan pernikahan yaitu membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sehingga terwujudnya keharmonisan dalam keluarga. Maka karena itu, perlu adanya usaha-usaha dalam mewujudkannya yaitu dengan melakukan hal-hal yang dijelaskan oleh ajaran Islam tentang pernikahan terutama dalam konteks berkeluarga dan mendasari pernikahannya dengan nilai-nilai agama yang baik dan benar agar apa yang diharapkan bisa tercapai dengan maksimal.

Dalam penelitian ini banyak sekali membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan terutama dalam masalah berkeluarga. Oleh karena itu penulis berharap penelitian ini bisa bahan untuk membina dan mendorong terwujudnya keharmonisan keluarga yang di dalamnya tercipta kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah dan sesuai dengan syari'at dan hukum Islam.

## E. Daftar Pustaka

- Fanani, Bahrudin. *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*. Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993.
- Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Bumi Aksara: Jakarta, 2013), 143.
- Hakim, m. Arif; Arifin, M. A.. Tinjauan Batas Usia Perkawinan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Teori Sistem Jasser Auda. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, [S.l.], v. 11, n. 1, p. 100-118, june 2022. ISSN 2657-2494
- Harhap, Rahmad Zunaidi. *“Upaya Wanita Karier dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”*. Skripsi, pada Program Strarta 1 Ahwal as-Syakhsiyah, Institut Agama Islam Negeri Padangsidangpuam, 2018..
- J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 2 dan 3, Lihat: Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Perss. 1994.
- Mizan Basari, Ahmad. *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Keharmonisan dalam Rumah Tangga”*. Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010).
- Moelong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009).
- Mulyati, Sri. *Relasi Suami Istri dalam Rumah Tangga*, Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2004.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet, II: Suarabaya: Puataka Progressif, 1997.
- Nasution, Harun. *Islam Regional* (Jakarta: Mizan, 1989)
- Saebani, Bani Ahmad. *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Satori Djam’an, Aan komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Soehadha, Moh. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif* (SUKA-Press UIN Suanan Kalijaga Yogyakarta).
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sukandar, Sukandar et al. Praktik Mbangun Nikah Dengan Hitungan Abajadun Di Pondok Pesantren Kedung Bengkah Sukomoro Nganjuk Perspektif Hukum Islam. *Klausula (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata)*, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 49-74, mar. 2022. ISSN 2829-002X
- Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya* (Jakarta: Bumi Aksara).
- Suryana, Yaya. *Metode Penelitian Manajemen Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia. 2015.
- Suteki dan Taufani, Galang. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Depok: Raja Grafindo. 2018.
- Taslim, Tim Pembukuan. *Gerbang Fikih (Fikih Sistematis-Kasuistik)*. Kediri. Lirboyo Press. 2019.
- Tim Permata Press. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Jakarta: Permata Press. 2003.
- Umbara, Team Citra. *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974*. Bandung: Citra Umbara. 2017.
- Undang-undang Dasar Indoensia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2015.
- Utami, Azizah Putri. *Upaya burub Pabrik dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawadah Waromah”*. Skripsi. Surakarta “ IAIN Surakarta, 2018.
- Yahya, Ali. *Dunia Wanita dlam Islam*, Jakarta; Lentera, 2000.
- Yuliana, *“Peran Ganda Perempuan dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga”*, Skripsi. Makassar: UIN Alauddin, 2018.
- Yusuf A. Muri, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*. (Jakarta: Kencana, 2017).
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri. 2017.